

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN KONSELING KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan daerah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkepribadian baik dan tidak mengalami masalah psikologis yang berdampak pada penurunan kinerja pegawai;
 - b. bahwa pelayanan konseling Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan psikoligis yang sedang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja aparatur dan motivasi kerja serta untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Konseling Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KONSELING KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
- 9. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- 10. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.
- 11. Konselor adalah pihak yang memberikan Konseling Kinerja.
- 12. Konseli adalah PNS yang mendapatkan layanan Konseling Kinerja.

BAB II KONSELOR DAN KONSELI

Bagian Kesatu

Konselor

Pasal 2

- (1) Konselor yang melakukan Konseling Kinerja bagi PNS lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Penilai Kinerja PNS yang telah memperoleh pelatihan Konseling Kinerja; dan
 - b. pejabat yang memiliki fungsi memberikan Konseling Kinerja; atau
 - c. Konselor independen yang ditunjuk oleh BKPSDM.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya harus:
 - a. memahami Konseli secara mendalam;
 - b. memperoleh dan mengorganisasi informasi yang relevan tentang Konseli;
 - c. mengidentifikasi peristiwa yang memberi kontribusi pada timbulnya masalah Konseli;
 - d. menghormati harkat pribadi, integrasi dan keyakinan Konseli;
 - e. menghindari penggalian informasi yang bersifat intim dan tidak relevan atau tidak sesuai dengan masalah yang diajukan; dan
 - f. memegang teguh rahasia yang menyangkut Konseli.

Bagian Kedua

Konseli

Pasal 3

- (1) Konseli di lingkungan Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Konseli menjadi sasaran Konseling Kinerja dalam kondisi sebagai berikut :
 - a. memiliki potensi atau masalah psikologis yang dapat mempengaruhi kinerja PNS;
 - b. mempunyai permasalahan Perilaku Kerja indisipliner yang dapat mempengaruhi pencapaian Target kinerja;
 - c. memiliki motivasi kerja yang rendah, malas dan kurang produktif; dan
 - d. mengalami permasalahan keluarga atau rumah tangga yang dapat mempengaruhi kinerja PNS.

BAB III

BENTUK DAN MEKANISME PELAYANAN KONSELING KINERJA

Bagian Kesatu

Bentuk Pelayanan Konseling Kinerja

Pasal 4

Bentuk pelayanan Konseling Kinerja meliputi:

- a. tatap muka langsung; dan/atau
- b. tidak langsung dengan menggunakan media telekomunikasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelayanan Konseling Kinerja

Pasal 5

Pelayanan Konseling Kinerja diberikan berdasarkan usulan Pejabat Penilai Kinerja PNS melalui surat pemberitahuan dan/atau rekomendasi/rujukan kepada Pyb atau BKPSDM untuk dilakukan Konseling Kinerja.

Pasal 6

Pyb atau BKPSDM menyusun daftar Konsili sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan jadwal pelaksanaan Konseling Kinerja PNS.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konseling Kinerja

Pasal 7

Pelayanan Konseling Kinerja dilaksanakan secara individual dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Konseling Kinerja PNS, Konselor melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. identifikasi kasus;
- b. identifikasi masalah;
- c. kesimpulan hasil identifikasi;
- d. pengambilan keputusan;
- e. tindakan;
- f. evaluasi; dan
- g. pelaporan.

Pasal 9

- (1) Identifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan untuk menemukan Konseli yang memerlukan layan Konseling Kinerja, melalui pendekatan sebagai berikut:
 - a. memanggil konseli yang membutuhkan layanan Konseling Kinerja;
 - b. menciptakan hubungan yang baik dengan Konseli;
 - c. wawancara dengan Konseli;
 - d. analisis terhadap perilaku dan kinerja konseli;
 - e. penilaian lingkungan sosial;
 - f. pendekatan lain yang dapat membantu Konselor melakukan identifikasi kasus.
- (2) Wawancara terhadap konseli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan guna mengetahui:
 - a. data identifikasi;
 - b. deskripsi masalah Konseli;
 - c. tatanan kehidupan Konseli;
 - d. riwayat keluarga;
 - e. riwayat pribadi;
 - f. deskripsi tentang Konseli selama wawancara dan pengamatan; dan
 - g. ringkasan dan rekomendasi.

Pasal 10

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan untuk memahami jenis, karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi konselimeliputi masalah:

- a. jasmani dan kesehatan;
- b. narkoba;
- c. diri pribadi;
- d. hubungan sosial;
- e. ekonomi dan keuangan;
- f. karier dan pekerjaan;
- g. pendidikan dan pelajaran;

- h. agama, nilai dan moral;
- i. hubungan muda-mudi;
- j. keadaan dan hubungan keluarga; dan
- k. masalah lain.

Pasal 11

- (1) Kesimpulan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan untuk menemukan faktor penyebab atau yang melatarbelakangi timbulnya masalah Konseli.
- (2) Faktor penyebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. faktor internal yang bersumber dari dalam diri Konseli; dan
 - b. faktor eksternal yang bersumber dari luar Konseli.

Pasal 12

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan untuk:

- a. memperkirakan masalah yang dialami Konseli; dan
- b. menentukan alternatif pemecahan masalah.

Pasal 13

Tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan untuk melaksanakan perbaikan atau pemulihan masalah yang dihadapi konseli, berdasarkan keputusan yang diambil.

Pasal 14

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dilakukan untuk melihat pengaruh tindakan tahap awal Konseling Kinerja yang telah diberikan, dengan kriteria keberhasilan meliputi:

- a. Konseli telah memahami masalah psikologis yang dihadapi;
- b. Konseli telah mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan diri dan masalahnya secara objektif;
- c. Konseli telah menurun ketegangan emosinya;
- d. Konseli telah menurun penentangan terhadap lingkungannya;
- e. Konseli telah mulai menunjukkan sikap keterbukaannya serta mau memahami dan menerima kenyataan lingkungannya secara objektif;
- f. Konseli mulai menunjukkan kemampuannya dalam mempertimbangkan, mengadakan pilihan dan mengambil keputusan secara sehat dan rasional;
- g. Konseli telah menunjukkan kemampuan melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, sesuai dengan dasar pertimbangan dan keputusan yang telah diambilnya;
- h. Konseli telah menunjukkan kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupannya yang dihasilkan oleh tindakan dan usaha-usahanya;
- i. Konseli telah mampu menghindari secara preventif kemungkinankemungkinan faktor yang dapat membawanya ke dalam kesulitan; dan

j. Konseli telah menunjukkan sifat yang kreatif dan konstruktif, produktif, dan kontributif secara akomodatif sehingga konseli diterima dan mampu menjadi anggota kelompok yang efektif.

Pasal 15

Berdasarkan pelaksanaan Konseling Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Konselor menyampiakan laporan hasil Konseling Kinerja kepada Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS, Pyb atau BKPSDM.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Konseling Kinerja

Pasal 16

- (1) Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS, PyB atau BKPSDM dapat melakukan tindak lanjut yang dibutuhkan sesuai laporan hasil Konseling Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi, dan/atau direkomendasikan untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

PPK melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan Konseling Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh PyB atau Kepala BKPSDM melalui:

- a. pelaporan;
- b. pengawasan melekat;
- c. supervisi; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 28 September 2020 BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 28 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 40 SERI E